



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Pahlawan No. 9 Telpn 8311174 (20 saluran) Fax. 8311266  
Semarang 50243

Semarang, 27 Oktober 2020

Nomor : **180/0015160**

Hal : Sosialisasi Peraturan Daerah  
Provinsi Jawa Tengah Nomor  
7 Tahun 2019 tentang  
Rencana Pembangunan Dan  
Pengembangan Perumahan  
Dan Kawasan Permukiman  
Provinsi Jawa Tengah Tahun  
2019-2039

Kepada Yth. :

Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota  
se Jawa Tengah

cq.

1. Kepala Dinas yang  
membidangi Perumahan  
dan Kawasan  
Permukiman;
2. Kepala Bagian Hukum

di -

TEMPAT

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2039, bersama ini disampaikan sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah (RP3KP) Tahun 2019-2039 disusun guna menjamin terselenggaranya pembangunan, pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang berkelanjutan serta bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat melalui dokumen perencanaan pembangunan dan pengembangan permukiman sesuai ketentuan Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
2. Gambaran Umum Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2019:
  - a. Ruang Lingkup Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 meliputi:
    - 1) Sistematika RP3KP;
    - 2) Penyelenggaraan RP3KP;
    - 3) Jangka Waktu RP3KP;
    - 4) Peran serta masyarakat;
    - 5) Kerja Sama;
    - 6) Pembinaan dan Pengawasan;
    - 7) Pendanaan.
  - b. Substansi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2019 yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota:

1. dokumen RP3KP menjadi acuan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, rencana kawasan permukiman, dan/atau rencana pembangunan dan pengembangan perumahan Kabupaten/Kota.
  2. fasilitasi pelaksanaan RP3KP yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak ketiga yang terkait oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
  3. Dalam pelaksanaan RP3KP, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi lainnya dan Pihak Ketiga
3. Berdasarkan hal tersebut diatas dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota agar Saudara:
- a. mempedomani Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2039 dalam penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, rencana kawasan permukiman, dan/atau rencana pembangunan dan pengembangan perumahan Kabupaten/Kota;
  - b. Dokumen Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2039 dapat diunduh pada link <https://jdih.jatengprov.go.id>.

Demikian untuk dilaksanakan.

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI



TEMBUSAN :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesra SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.